



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 003/P/I1-MWA/2015

TENTANG
KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung pasal 31 ayat (1) Senat Akademik merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, pasal 33 (3) dan (4), Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik berdasarkan Usulan Senat Akademik; dan menetapkan peraturan tentang komposisi anggota, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian, kewajiban, dan hak anggota Senat Akademik.
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno MWA tanggal 15 Agustus 2015 telah disepakati adanya perubahan SK MWA No. 005/P/I1-MWA/2014 tentang Keanggotaan Senat Akademik.
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c perlu diterbitkan peraturannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Tanggal 3 Oktober 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

BAB I

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung ini, yang dimaksud dengan:

- a. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum ITB.
- b. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan akademik.
- c. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.

Pasal 2 Komposisi Keanggotaan SA

Komposisi keanggotaan SA terdiri atas:

- a. Para wakil Senat Fakultas/Sekolah sebagai Anggota Tetap, yaitu dosen terpilih (guru besar atau non guru besar) yang mewakili bidang keilmuan di Fakultas/Sekolah dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Akademik. Anggota tetap memiliki hak penuh dalam semua proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh SA.
- b. Rektor, Para Wakil Rektor dan para Dekan Fakultas/Sekolah, sebagai Anggota Ex-officio. Anggota Ex-officio tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan voting.

Pasal 3 Jumlah Keanggotaan SA

1. Jumlah Anggota Tetap SA wakil Senat Fakultas/Sekolah ditentukan berdasarkan jumlah dosen tetap di Fakultas/Sekolah yang diwakilinya.
2. Seorang Anggota Tetap SA mewakili minimum 25 orang dosen dari Fakultas/Sekolah yang diwakilinya, dengan minimum 2 Dosen dari setiap Fakultas/Sekolah.
3. Jumlah Anggota Ex-officio sesuai dengan formasi jabatan Rektor, Wakil Rektor dan Dekan Fakultas/Sekolah di ITB.

Pasal 4 Kriteria Keanggotaan SA

Anggota SA harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kearifan, wawasan yang luas dan integritas;
- b. Penuh pengabdian dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu yang ditekuninya;
- c. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas
- d. Mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
- e. Memahami sistem pendidikan ITB dan pendidikan nasional;
- f. Memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
- g. Memiliki pengalaman pengembangan institusi.

Pasal 5 Periode Keanggotaan

Periode Keanggotaan SA

1. Periode keanggotaan SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode keanggotaan berikutnya

2. Keanggotaan SA berakhir apabila yang bersangkutan:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar Kode Etik ITB.
 - f. Mendapat tugas lain yang bisa menimbulkan konflik kepentingan;
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugas atas permintaan Fakultas/Sekolah atau atas usul SA
3. Anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah yang berakhir masa jabatannya, atau karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, segera digantikan oleh anggota SA baru dari Fakultas/Sekolah yang sama, sampai periode masa jabatan SA berakhir.
4. Jika dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya, anggota SA wakil Senat Fakultas/Sekolah dapat diganti atas permintaan Fakultas/Sekolah yang memilihnya, atau atas usul SA kepada Fakultas/Sekolah yang memilihnya.

Pasal 6
Penggantian dan Pemberhentian SA

1. Penggantian dan Pemberhentian Keanggotaan SA disahkan oleh MWA berdasarkan usulan Senat Akademik.
2. Keanggotaan SA Ex-officio berlaku secara otomatis saat penggantian dan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Rektor, wakil Rektor atau Dekan Fakultas/Sekolah.

BAB II
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 7
Organisasi


Guna melaksanakan tugasnya, SA memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris SA, BKSA, Komisi, Panitia Adhoc, dan Sekretariat

BAB III
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 8

1. Laporan Kegiatan Tahunan SA dilaporkan kepada MWA, paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya kalender akademik ITB.
2. MWA melakukan evaluasi tahunan atas kinerja SA berdasarkan laporan tahunan SA.

BAB IV
ANGGARAN
Pasal 9


Anggaran pelaksanaan tugas SA baik yang reguler maupun dalam bentuk panitia adhoc, serta kegiatan-kegiatan yang direncanakan dibebankan kepada anggaran ITB.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan MWA Nomor 005/P/11-MWA/2014 dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 3 Oktober 2015

MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,
KETUA,

BETTI S. ALISJAHBANA

